

**PENEGAKAN HUKUM ATAS
PENYALAHGUNAAN TROTOAR OLEH
PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR 45
MANADO DAN SEKITARNYA SERTA
DAMPAKNYA TERHADAP HAK PEJALAN
KAKI¹**

Oleh :
Evangelista Amazing Graces Wenas²
Debby Telly Antow³
Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima di Pasar 45 Manado dan sekitarnya dan untuk mengevaluasi peran penegakan hukum dalam memulihkan trotoar di Pasar 45 Manado dan sekitarnya menjadi ruang publik yang aman bagi pejalan kaki. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris dengan kesimpulan: 1. Penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima di kawasan Pasar 45 Manado dan sekitarnya telah menimbulkan persoalan hukum karena terjadi pelanggaran terhadap fungsi trotoar sebagai ruang publik yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki. Ketentuan yang berlaku telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penataan ruang publik, namun penerapannya belum berjalan maksimal karena lemahnya pelaksanaan di lapangan dan belum adanya solusi permanen terhadap permasalahan lokasi usaha para pedagang. Penyalahgunaan trotoar menunjukkan bahwa ketentuan hukum belum sepenuhnya menciptakan keteraturan dan kepastian di lapangan. 2. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima di Pasar 45 Manado dan sekitarnya telah dilakukan melalui sejumlah tahapan yaitu sosialisasi, patroli, penertiban rutin, pemberian sanksi administratif, hingga pelimpahan ke sidang tindak pidana ringan bagi pelanggaran berulang. Namun, pelaksanaan penegakan hukum ini masih menghadapi berbagai hambatan.

Kata kunci: *Trotoar, PKL, Pasar 45*

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010194

³ Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Trotoar merupakan fasilitas umum yang dirancang dan dibuat untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pejalan kaki. Umumnya, trotoar dibuat dari bahan beton atau aspal dan memiliki elevasi yang lebih tinggi dibandingkan permukaan jalan kendaraan. Di banyak kota besar di Indonesia, termasuk kota Manado, trotoar kerap kali dijadikan tempat berjualan para pedagang kaki lima. Penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima dapat memperkecil ruang pejalan kaki sehingga menghambat mereka untuk berjalan dengan nyaman dan aman, kondisi ini membuat hak pejalan kaki untuk menikmati fasilitas yang ada menjadi terganggu. Pedagang kaki lima sering mengambil alih trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki, dapat menganggu mobilitas masyarakat dan bahkan menyebabkan kecelakaan.⁵

Trotoar yang di alihfungsikan oleh pedagang kaki lima menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peruntukan fasilitas publik dan penggunaannya. Para pedagang kaki lima cenderung memanfaatkan trotoar sebagai lokasi berjualan tanpa mempertimbangkan keselamatan pejalan kaki yang melintas di area tersebut. Hal ini mengabaikan fungsi dasar trotoar yang seharusnya memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki.⁶ Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan berbunyi “Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain”.⁷ Pasal tersebut menjelaskan bahwa pejalan kaki memiliki hak atas fasilitas yang di berikan oleh pemerintah namun pada kenyataannya hak tersebut sering kali tidak terpenuhi.

Pasal 82 Ayat (10) Huruf b Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014 - 2034 menyebutkan bahwa “sektor informal khususnya PKL tidak diperkenankan untuk menggunakan badan jalan atau jalur pedestrian sebagai area perdagangan secara

⁵ Muhtar. *PKL Bermartabat dan Ekonomi Kerakyatan*. CV. Azka Pustaka, 2024, Hlm 11.

⁶ Tim FLLAJ Pessel. *Hampir Lupa Akan Trotoar*. 13 Agustus. n.d. Diakses dari <https://fllaj.pesisirselatankab.go.id/blog/hampir-lupa-akan-trotoar>

⁷ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 131 Ayat (1)

permanen.”⁸ Tujuan dari kebijakan ini seharusnya adalah untuk memastikan bahwa ruang publik, seperti trotoar dan jalur pejalan kaki dapat digunakan secara maksimal oleh pejalan kaki tanpa adanya gangguan dari aktivitas perdagangan yang menghambat akses tersebut. Namun, meskipun peraturan telah ada, penerapannya masih jauh dari harapan. Penegakan hukum yang tidak tegas dan tidak konsisten, serta minimnya solusi yang benar-benar efektif bagi pedagang kaki lima telah menjadikan aturan tersebut hanya sebagai simbol tanpa dampak nyata. Praktik penyalahgunaan ruang publik oleh pedagang kaki lima terus terjadi, menimbulkan masalah sosial yang semakin memburuk yang menuntut adanya pendekatan regulasi yang lebih kuat, jelas, dan berkelanjutan.

Pedagang kaki lima yang menempati ruang publik tanpa izin dari pemerintah menyebabkan tata ruang Kota Manado menjadi kurang tertata. Kebanyakan para pedagang kaki lima ini sering terlihat di area-area yang ramai seperti di trotoar, di depan toko-toko, bahkan di jalanan. Karena sebagian besar produk yang mereka tawarkan memiliki harga yang terjangkau, banyak masyarakat yang sering mengunjungi pedagang kaki lima ini karena mereka menawarkan beragam jualan, mulai dari aksesoris, makanan, minuman, kacang-kacangan, buah-buahan, dan lain sebagainya.⁹ Pemerintah Kota Manado sendiri telah berupaya memberikan solusi untuk menangani permasalahan penertiban PKL.¹⁰ Namun, meskipun pemerintah Kota Manado sudah mengupayakan penertiban dan penataan PKL, masih terdapat pedagang yang kembali menempati area-area terlarang dan tidak sesuai peruntukan.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa upaya penertiban dan penataan belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan keteraturan di ruang publik. Karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan konsisten guna menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pedagang kaki lima dan hak pejalan kaki dalam memanfaatkan ruang publik.

⁸ Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014 - 2034, Pasal 82 Ayat (10) Huruf b.

⁹ Sapulete, Casey Meilinda, Welson Rompas, and Novie Anders Palar. *“Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.”* Jurnal Administrasi Publik 8.120 (2022). Hlm 3.

¹⁰ Sumah, Rifaldy Ilham Syah, Florence Lengkong, dan Novva Plangiten. *“Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado.”* Jurnal Administrasi Publik 6.89 (2020). Hlm 2.

¹¹ Sapulete et al., *Op. Cit.*, Hlm 3.

Untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima, langkah-langkah yang lebih konkret dan terarah perlu diterapkan. Perbaikan kebijakan yang ada harus dipertimbangkan dengan mengacu pada situasi saat ini serta perkiraan kondisi di masa depan, agar kesalahan yang sama tidak terulang. Implementasi kebijakan relokasi PKL di Kota Manado saat ini dinilai tidak efektif, sehingga evaluasi dan penyusunan ulang kebijakan tersebut sangat diperlukan.¹² Penegakan hukum yang lebih konsisten dan pengawasan yang lebih ketat harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima di Pasar 45 Manado dan sekitarnya?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima di Pasar 45 Manado dan sekitarnya?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Penggunaan Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar 45 Manado dan Sekitarnya

Pasar 45 merupakan titik nol kota Manado, yang merujuk pada perannya sebagai pusat pemukiman manusia pertama di wilayah tersebut. Perkembangan ini bermula pada abad ke-17, ketika masyarakat Minahasa mulai menetap di daratan sekitar Teluk Manado, menjadikannya sebagai kawasan yang strategis untuk berkembangnya aktivitas ekonomi dan sosial. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini menjadi pusat dari kehidupan masyarakat setempat, yang terbukti dari pemukiman yang terbentuk di sekitarnya. Hingga sekitar tahun 1830-an, pemukiman di wilayah ini masih terpusat di sekitar pelabuhan dan Pasar 45. Pada masa itu, kawasan ini dikenal dengan sebutan 'bendar' atau 'bandar', yang merujuk pada pasar yang terletak di pelabuhan, yang menjadi pusat perdagangan dan interaksi sosial di kota Manado.¹³

¹² Sapulete et al., *Op. Cit.*, Hlm 3.

¹³ Arinto Tri Wibowo, Agustinus Hari. *Pasar 45, Saksi Sejarah Manado.* (2015), Diakses dari <https://www.viva.co.id/indepth/sorot/601095-pasar-45-saksi-sejarah-manado>.

Para pedagang yang ada di sana menjual berbagai hasil bumi dan laut yang diambil langsung dari wilayah sekitar kota Manado, mencerminkan kekayaan alam daerah tersebut. Aktivitas perdagangan yang terjadi di pasar ini sangat bergantung pada produk lokal, yang menjadi ciri khas dan daya tarik utama bagi pengunjung. Saat ini, Pasar 45 yang awalnya dikenal sebagai pasar tradisional telah mengalami transformasi, dengan hadirnya deretan kios yang menjual pakaian serta berbagai produk lainnya. Namun, meskipun telah ada upaya untuk menata kawasan tersebut dengan kios-kios yang lebih terorganisir, permasalahan terkait keberadaan pedagang kaki lima (PKL) tetap menjadi hal yang signifikan. Sejak tahun 1990-an, jumlah PKL di sekitar Pasar 45 semakin meningkat, menciptakan kerumunan yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban pasar. Pada tahun 2006, upaya penertiban terhadap PKL dilakukan oleh wali kota saat itu, Jimmy Rimba Rogi, dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan di ruang publik. Namun, meskipun upaya penertiban tersebut dilakukan, PKL dikenal memiliki determinasi yang tinggi dan sering kali kembali berjualan di tempat yang sama setelah dilakukan pembersihan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pedagang dan pengelolaan ruang publik yang tertib dan teratur.¹⁴

Saat ini, trotoar di sekitar Pasar 45 tidak lagi berfungsi secara maksimal sebagai jalur pejalan kaki. Pengalihan fungsi trotoar menjadi area untuk berdagang telah menghambat aksesibilitas dan membahayakan keselamatan masyarakat, terutama pada hari-hari besar ketika lalu lintas dan jumlah pengunjung meningkat. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi pengguna jalan, tetapi juga menciptakan kesan ketidakteraturan dalam tata kota. Dari perspektif hukum, Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi dasar pengaturan penggunaan fasilitas umum, termasuk trotoar. Namun, efektivitas penerapan peraturan ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang tepat oleh aparat terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Pemerintah Kota Manado sebagai pelaksana otonomi daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah yang berfungsi sebagai alat hukum guna mengatur kehidupan masyarakat dan menjamin ketertiban umum. Salah satu bentuk konkret dari kewenangan

tersebut adalah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Peraturan ini mengatur berbagai perilaku masyarakat di ruang publik, termasuk larangan terhadap tindakan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan bersama. Ketentuan di dalamnya mencakup upaya preventif maupun represif, dengan sejumlah kewajiban dan larangan yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Kota Manado.

Ketentuan yang berkaitan langsung dengan penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menggunakan tepi jalan umum, jalur hijau, pinggiran toko, kolong jembatan, taman dan/atau areal penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan/atau tempat melakukan kegiatan usaha”.¹⁵ Sementara dalam Pasal 13 Huruf 1 ditegaskan bahwa “Setiap orang dilarang mendirikan tenda, bangunan permanen atau tidak pemanen yang sifatnya menetap di jalan; dan/atau menggunakan jalan dan fasilitas jalan tidak sesuai dengan peruntukannya”.¹⁶

Kedua ketentuan ini secara tegas melarang pemanfaatan ruang publik termasuk trotoar dan jalan untuk kegiatan yang menyimpang dari fungsi utamanya, seperti tempat tinggal, tempat usaha, atau pendirian bangunan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga fungsi fasilitas umum yang dirancang untuk kepentingan bersama, khususnya bagi kelancaran lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima untuk berjualan atau mendirikan lapak merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum karena mengganggu fungsi asli ruang tersebut dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Pengaturan hukum mengenai penggunaan trotoar bukan hanya sebatas pelarangan atau pembatasan melainkan merupakan bagian dari upaya negara untuk menjaga kepentingan bersama. Fungsi ruang publik termasuk trotoar tidak terlepas dari hak-hak dasar setiap individu, terutama hak atas kebebasan bergerak, keselamatan, dan kenyamanan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut trotoar harus difokuskan pada upaya melindungi dan memenuhi

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

¹⁶ Ibid, Pasal 13 Huruf 1

hak-hak tersebut. Trotoar yang berfungsi sebagaimana mestinya dapat menciptakan suasana kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi pejalan kaki. Sebaliknya, jika trotoar digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai, seperti tempat berdagang atau menyimpan barang, maka akan muncul berbagai masalah, seperti kemacetan, kecelakaan, hingga berkurangnya kualitas hidup bagi masyarakat di sekitarnya.

Dalam konteks implementasi di lapangan, ketentuan ini menjadi sangat relevan. Berdasarkan hasil pengamatan di kawasan Pasar 45 Manado dan sekitarnya, sebagian besar trotoar di kawasan tersebut telah dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan. Keberadaan mereka menutup sebagian besar jalur pejalan kaki, yang memaksa masyarakat untuk berjalan di badan jalan, meningkatkan potensi resiko keselamatan, khususnya bagi anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas. Meskipun peraturan tersebut sudah ada dan jelas, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu masalah utama adalah tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima secara berulang, meskipun larangan tersebut sudah di atur dengan jelas, pelanggaran terus terjadi secara berulang. Penertiban telah dilakukan oleh pihak berwenang, namun sebagian besar para pedagang kembali menempati lokasi yang sama setelah beberapa waktu, yang menunjukkan lemahnya daya paksa dan efek jera dari kebijakan tersebut.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, Peraturan daerah ini merupakan perwujudan dari fungsi pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun, keberhasilan suatu pengaturan tidak hanya diukur dari keberadaan normanya, tetapi juga dari efektivitas implementasinya. Fungsi pengaturan harus diimbangi dengan fungsi pengawasan dan penegakan hukum agar norma yang di tetapkan tidak hanya bersifat formal. Di sinilah pentingnya pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik atau AAUPB dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, jalannya pemerintahan akan berlangsung secara adil, sopan, dan terhormat dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan, tindakan sewenang-wenang, pelanggaran aturan, maupun perlakuan yang tidak adil terhadap masyarakat.¹⁷ Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ini

penting khususnya asas legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah berlandaskan pada hukum yang berlaku, serta asas kepastian hukum, yang mewajibkan penerapan hukum secara konsisten, adil, dan menyeluruh.¹⁸ Ketika ketentuan tidak diterapkan secara tegas dan berkelanjutan, maka wibawa hukum melemah, dan tujuan penataan ruang publik menjadi sulit tercapai.

Pengaturan hukum melalui peraturan daerah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga. Dengan adanya aturan yang jelas, masyarakat akan lebih mudah memahami mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Bagi pemerintah, keberadaan perda memudahkan mereka dalam melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan. Namun, peraturan yang tertulis dalam perda tidak akan berjalan efektif tanpa adanya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang publik. Oleh karena itu, penerapan perda harus disertai dengan upaya sosialisasi yang berkelanjutan, serta pendekatan yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga edukasi dan pendekatan persuasif untuk menggugah kesadaran bersama.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam mengatasi masalah penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada pelaksanaan yang konsisten dan penegakan yang adil.

B. Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar 45 Manado dan Sekitarnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa "Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan

¹⁷ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2018. Hlm 234

¹⁸ Muhammad Yasin, S.H., M.H. *Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara*. Hukum Online (2017). Diakses dari Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara | Klinik Hukumonline

pelindungan masyarakat".¹⁹ Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas yaitu :

- a. Menegakan Perda dan Perkada
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan

c. Menyelenggarakan pelindungan masyarakat.²⁰

Berlandaskan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado juga memiliki kedudukan serta kewenangan yang dijalankan sesuai dengan karakteristik daerahnya, guna memastikan pelaksanaan fungsi penegakan peraturan dan penyelenggaraan ketertiban umum berjalan secara efektif. Adapun kedudukan yang di miliki Satuan Polisi Pamong Praja :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekertaris daerah.²¹

Sejalan dengan kedudukan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Manado juga memiliki kewenangan yang mendukung pelaksanaan tugasnya di lapangan, berikut ini adalah kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Walikota Manado Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado Tipe A, Pasal 5 :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan

- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.²²

Penertiban terhadap penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima di Pasar 45 Manado dan sekitarnya merupakan bagian dari upaya pemerintah kota dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban di ruang publik. Penertiban ini menjadi tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Manado yang bertanggung jawab menegakan peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas umum. Kawasan Pasar 45 Manado dan sekitarnya dipilih sebagai fokus karena merupakan salah satu titik pusat aktivitas ekonomi yang padat dan seringkali menimbulkan konflik antara hak pejalan kaki dengan aktivitas para pedagang yang memanfaatkan trotoar untuk berjualan.

Menurut keterangan Nikodemus Melki Sangadi, S.Sos., selaku Kepala Seksi Pelatihan Dasar di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, penertiban terhadap pedagang kaki lima di kawasan tersebut tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui tahapan-tahapan tertentu yang telah di rancang secara sistematis. Langkah pertama yang diambil sebelum tindakan penertiban dilakukan adalah kegiatan sosialisasi.²³ Sosialisasi ini bukan sekedar formalitas, melainkan merupakan pendekatan awal yang bertujuan memberikan pemahaman dan edukasi kepada para pedagang mengenai pentingnya menjaga fungsi fasilitas umum dan menaati peraturan derah yang berlaku.

Dalam kegiatan sosialisasi, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan para pedagang. Mereka menjelaskan bahwa trotoar bukanlah tempat untuk berdagang, melainkan ruang publik yang diperuntukan bagi pejalan kaki.²⁴ Penggunaan trotoar untuk aktivitas jual beli bukan hanya melanggar peraturan tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Sosialisasi ini dilakukan secara berulang agar informasi tersebut benar-benar dipahami oleh para pedagang. Tahapan sosialisasi dianggap sangat penting karena bertujuan menciptakan kesadaran

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 Ayat (1)

²⁰ *Ibid*, Pasal 5

²¹ Peraturan Walikota Manado Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado Tipe A, Pasal 2

²² *Ibid*, Pasal 5

²³ Wawancara dengan Bapak Nikodemus Melki Sangadi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pelatihan Dasar di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, pada 9 April 2025.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Nikodemus Melki Sangadi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pelatihan Dasar di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, pada 9 April 2025.

hukum di kalangan pedagang tanpa harus langsung menggunakan koersif. Para petugas berupaya menjangkau semua pedagang termasuk mereka yang baru mulai berjualan, agar mereka memahami sejak awal mengenai batasan-batasan yang harus dipatuhi. Dalam pelaksanaannya, tidak sedikit pula pedagang yang menyatakan keberatan atau menyampaikan alasan ekonomi atas tindakannya, namun Satpol PP tetap konsisten menyampaikan bahwa ketentuan ini tidak dapat dinegosiasikan karena menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

Setelah proses sosialisasi dilaksanakan secara menyeluruh, lalu tahapan selanjutnya di mulai, yaitu penertiban. Penertiban ini diawali dengan apel pagi yang dilaksanakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Apel tersebut tidak hanya menjadi rutinitas administratif tetapi juga menjadi forum pengarahan kepada petugas yang akan bertugas di lapangan. Dalam apel, dilakukan pembagian tugas, penunjukan titik fokus pengawasan, serta penyampaian arahan agar semua tindakan dilakukan dengan profesional dan tidak menimbulkan gesekan yang tidak perlu.²⁵ Petugas yang diturunkan ke lapangan sudah dibekali dengan instruksi khusus agar mengedepankan pendekatan persuasif. Namun demikian, apabila terdapat pedagang yang bersikap tidak kooperatif atau mengabaikan peringatan yang telah disampaikan sebelumnya, maka petugas berhak melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Penertiban ini tidak bersifat insidental, melainkan dilaksanakan setiap hari sebagai bagian dari agenda rutin Satpol PP, dengan jadwal yang konsisten, diharapkan kehadiran petugas mampu menciptakan kondisi yang membuat para pedagang kaki lima berpikir dua kali sebelum kembali melanggar aturan yang ada.²⁶

Pasar 45 Manado termasuk dalam kategori zona merah pelanggaran penggunaan trotoar, oleh sebab itu pengawasan terhadap kawasan ini dilakukan secara intensif. Satpol PP melakukan patroli rutin untuk memantau aktivitas para pedagang terutama di jam-jam sibuk ketika aktivitas para pedagang sedang tinggi. Selain patroli, para petugas juga mencatat data pelanggaran yang dilakukan termasuk identitas pedagang dan frekuensi pelanggaran yang terjadi,

sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut penegakan hukum berikutnya.

Dalam praktiknya tidak jarang terjadi situasi dimana pedagang kembali berdagang di trotoar meskipun baru saja di tertibkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penertiban tidak selalu berjalan mulus, ada resistensi yang tinggi dari sebagian pedagang terutama yang merasa tidak memiliki pilihan lain untuk berjualan. Satpol PP menyadari bahwa kondisi ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan dari instansi lain yang menyediakan solusi jangka panjang seperti relokasi atau pembangunan sentra pedagang kaki lima.

Jika dalam proses patroli ditemukan pelanggaran berulang oleh pedagang yang sebelumnya sudah diperingatkan, maka Satpol PP akan mengambil langkah lebih tegas dengan mengamankan barang dagangan. Barang-barang tersebut kemudian akan dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bentuk sanksi administratif. Pengembalian barang hanya dapat dilakukan setelah pedagang menandatangani surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak lagi menggunakan trotoar sebagai tempat berdagang. Proses ini dilakukan secara transparan dan disertai dokumentasi, guna menghindari kesalahpahaman.²⁷ Penandatanganan surat pernyataan ini memiliki peran penting sebagai bentuk pembinaan hukum. tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menciptakan tanggung jawab moral bagi pedagang yang bersangkutan. Namun demikian, tidak sedikit pula pedagang yang tetap mengulangi pelanggaran setelah mengambil kembali barang dagangannya. Dalam kasus seperti ini, Satpol PP memiliki dasar untuk meningkatkan penanganan menjadi proses hukum yang lebih formal.

Tindakan yang dimaksud adalah pelimpahan kasus ke dalam proses sidang tindak pidana ringan (Tipiring). Dalam mekanisme ini, pelanggaran terhadap peraturan daerah tidak lagi ditangani secara administratif melainkan dibawa ke ranah pengadilan. Satpol PP bertindak sebagai pelapor dan menghadirkan bukti pelanggaran serta surat pernyataan sebelumnya sebagai dasar hukum. Proses tindak pidana ringan (Tipiring) ini dilakukan untuk menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan tidak bisa ditoleransi terus-menerus, apalagi jika sudah berulang kali dilakukan oleh pelanggar yang sama. Pelaksanaan

²⁵ Wawancara dengan Bapak Nikodemus Melki Sangadi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pelatihan Dasar di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, pada 9 April 2025.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Nikodemus Melki Sangadi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pelatihan Dasar di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, pada 9 April 2025.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Nikodemus Melki Sangadi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pelatihan Dasar di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, pada 9 April 2025.

sidang tindak pidana ringan (Tipiring) dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan negeri. Dalam beberapa kasus, sidang dilaksanakan di lokasi atau lapangan terbuka agar dapat memberikan efek edukatif dan menjadi peringatan langsung bagi pedagang lainnya. Putusan dari sidang ini bersifat mengikat dan dapat berupa denda administratif ataupun sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan daerah yang dilanggar. Melalui proses ini diharapkan akan muncul kesadaran hukum yang lebih tinggi di kalangan para pelaku usaha informal.²⁸

Selain melibatkan instansi hukum, Satuan Polisi Pamong Praja juga menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI untuk memastikan bahwa proses penertiban berlangsung aman dan tertib.²⁹ Dalam situasi tertentu, kehadiran aparat keamanan diperlukan untuk menghindari perlawanan dari pedagang. Sinergi antar instansi ini sangat penting untuk membangun legitimasi atas tindakan penegakan hukum yang dilakukan, serta menjaga stabilitas sosial di kawasan padat aktivitas seperti Pasar 45 Manado dan sekitarnya. Meskipun mekanisme penertiban telah dilaksanakan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak, namun pelanggaran oleh pedagang kaki lima masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan penyalahgunaan trotoar tidak hanya berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum tetapi juga mencerminkan adanya persoalan sosial dan ekonomi yang lebih dalam. Banyak pedagang yang memilih tetap berjualan di trotoar karena keterbatasan lahan usaha yang disediakan oleh pemerintah atau karena lokasi tersebut dianggap lebih strategis dari segi pemasaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado telah dijalankan secara berjenjang mulai dari sosialisasi sebagai pendekatan awal, apel persiapan sebagai tahap koordinasi internal, patroli dan penertiban harian sebagai tindakan langsung hingga pemberian sanksi administratif dan pelimpahan ke sidang tindak pidana ringan (Tipiring) bagi pelanggaran yang berulang. Namun kompleksitas masalah dilapangan menuntut adanya evaluasi berkelanjutan serta kebijakan pendukung dari instansi lain agar tujuan akhir dari penertiban,

yakni terciptanya keteraturan dan perlindungan hak pejalan kaki benar-benar dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pedagang kaki lima di kawasan Pasar 45 Manado dan sekitarnya, ditemukan beragam respon terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagian besar pedagang menyatakan bahwa mereka memahami adanya aturan atau larangan berjualan di trotoar namun kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup mereka memaksa mereka untuk tetap berjualan di lokasi tersebut. Hapsa Husain, salah satu pedagang kaki lima yang berjualan pakaian di lokasi itu mengungkapkan bahwa ia menyadari keberadaan petugas Satpol PP yang rutin melakukan patroli, namun ia tetap memilih berjualan disana karena tidak memiliki lokasi alternatif yang memadai. Baginya, tempat tersebut merupakan satu-satunya sumber penghidupan dan meskipun ia merasa tidak nyaman dengan kemungkinan digusur sewaktu-waktu, ia tetap bertahan demi mencukupi kebutuhan keluarganya.³⁰

Beberapa pedagang lainnya menunjukkan sikap pasrah namun tetap bertahan. Nurdin Huntala, salah satu pedagang kaki lima yang sudah berjualan disana sekitar 30 tahun, menyebutkan bahwa sebenarnya tidak keberatan jika harus di pindahkan di Pasar Bersehati yang merupakan tempat relokasi pedagang kaki lima. Namun ia menekankan pentingnya keadilan dalam penertiban, Nurdin merasa bahwa sering kali penertiban hanya dilakukan kepada sebagian kecil pedagang, sementara yang lainnya tetap dibiarkan berjualan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan persepsi tidak adil di kalangan pedagang, karena menurutnya jika hanya sebagian yang di tertibkan maka usaha mereka menjadi lebih tertekan dibandingkan dengan pedagang lain yang tetap bisa berjualan tanpa gangguan.³¹

Sementara itu, terdapat pula pedagang yang menyampaikan bahwa mereka tidak pernah menerima sosialisasi langsung dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja maupun pemerintah daerah mengenai larangan berjualan di trotoar dan rencana relokasi. Salah satu pedagang, Fatma Badiyah mengatakan bahwa dirinya tidak pernah diberi tahu secara formal tentang larangan tersebut dan hanya mendengar kabar dari sesama pedagang. Hal ini menyebabkan kebingungan dan

²⁸ Wawancara dengan Bapak Nikodemus Melki Sangadi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pelatihan Dasar di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, pada 9 April 2025.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Nikodemus Melki Sangadi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pelatihan Dasar di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, pada 9 April 2025.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Hapsa Husain, pedagang kaki lima di Pasar 45 Manado, pada tanggal 9 April 2025

³¹ Wawancara dengan Bapak Nurdin Huntala, pedagang kaki lima di Pasar 45 Manado, pada tanggal 9 April 2025

ketidakpastian, karena tanpa sosialisasi yang jelas para pedagang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, kemana harus pindah, dan bagaimana mekanisme pemindahan tersebut.³²

Dalam wawancara, beberapa pedagang juga menyampaikan bahwa mereka sering bermain kucing-kucingan dengan petugas.³³ Mereka mengetahui waktu tertentu ketika Satpol PP melakukan razia, dan mengatur jadwal berjualan agar bisa menghindari petugas. Taktik ini dianggap sebagai satu-satunya cara untuk tetap bertahan berjualan tanpa harus kehilangan tempat dan barang dagangan, tindakan ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak harmonis antara penegak aturan dan masyarakat yang terdampak, serta mengindikasikan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan masalah di lapangan.

Respon-respon tersebut mengindikasikan bahwa aspek partisipatif dalam kebijakan publik masih kurang diimplementasikan secara maksimal. Pemerintah cenderung bersikap *top-down* dalam pengambilan keputusan, sedangkan masyarakat sebagai pihak terdampak tidak diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam perencanaan. Hal ini membuat sebagian besar pedagang merasa kebijakan tersebut dibuat tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, tidak mengherankan apabila masih banyak pedagang yang memilih untuk tetap berjualan di trotoar meskipun sudah ada peraturan yang melarang. Mereka merasa tidak punya pilihan lain karena solusi yang ditawarkan pemerintah dianggap tidak realistik dan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Selama tidak ada alternatif yang lebih baik, trotoar tetap menjadi lokasi yang paling menguntungkan secara ekonomi.³⁴

Keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Pasar 45 Manado dan sekitarnya telah menyebabkan berkurangnya akses bagi pejalan kaki terhadap ruang publik yang seharusnya dapat digunakan secara bebas dan aman. Seperti yang dialami salah satu informan yaitu Linda Rumape, trotoar tidak dapat dilalui sebagaimana mestinya karena telah dipadati oleh barang dagangan yang menutupi sebagian jalur pejalan kaki, sampai pernah tersandung karena dagangan yang di gelar

di trotoar sekitar Pasar 45 Manado.³⁵ Akibatnya para pejalan kaki terpaksa berjalan di badan jalan yang digunakan oleh kendaraan bermotor, secara langsung meningkatkan resiko kecelakaan. Situasi ini mencerminkan hilangnya fungsi trotoar sebagai fasilitas publik yang aman, nyaman, dan bebas hambatan bagi pengguna jalan yang tidak menggunakan kendaraan.

Setelah dilakukan penertiban oleh pihak berwenang, terlihat adanya perubahan sementara di mana trotoar kembali bersih dan dapat digunakan. Namun, kondisi tersebut tidak bertahan lama karena para pedagang kembali menempati trotoar.³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum memberikan efek jangka panjang terhadap pemulihannya fungsi trotoar. Fungsi trotoar sebagai sarana pejalan kaki tereduksi menjadi ruang usaha informal. Pejalan kaki yang melintasi kawasan ini harus menyesuaikan langkah untuk menghindari barang dagangan, dalam kondisi tertentu jalur bahkan benar-benar tertutup sehingga pejalan kaki terpaksa menghentikan langkah dan mencari jalur lain.³⁷

Seorang pedagang seperti Hapsa Husain memahami bahwa aktivitas berjualan di trotoar dapat mengganggu ketertiban umum. Namun, keterbatasan ekonomi mendorongnya untuk tetap memanfaatkan ruang tersebut. Ketika tidak ada lokasi alternatif yang disediakan, trotoar dianggap sebagai pilihan paling memungkinkan untuk menjalankan usaha.³⁸ Hal serupa juga dialami oleh Nurdin Huntala, yang mengungkapkan bahwa kekhawatiran kehilangan pelanggan menjadi pertimbangan utama untuk tetap bertahan di trotoar. Selama masih terdapat pedagang yang berjualan di lokasi tersebut maka pelanggan pun akan tetap datang ke tempat yang sama, sehingga relokasi sebagian tidak di anggap efektif.³⁹ Sejumlah pedagang menyatakan kesediaannya untuk dipindahkan, asalkan proses relokasi dilakukan secara merata kepada seluruh pedagang. Dengan demikian, para pelanggan diharapkan akan mengikuti lokasi baru secara bersamaan sehingga pendapatan pedagang tidak mengalami

³² Wawancara dengan Ibu Linda Rumape, pedagang kaki lima di Pasar 45 Manado. pada tanggal 9 April 2025

³³ Wawancara dengan Bapak Nurdin Huntala, pedagang kaki lima di Pasar 45 Manado. pada tanggal 9 April 2025

³⁴ Wawancara dengan Revanya Lembong, pedagang kaki lima yang sering melintas di Pasar 45 Manado. pada tanggal 9 April 2025

³⁵ Wawancara dengan Ibu Hapsa Husain, pedagang kaki lima di Pasar 45 Manado. pada tanggal 9 April 2025

³⁶ Wawancara dengan Bapak Nurdin Huntala, pedagang kaki lima di Pasar 45 Manado. pada tanggal 9 April 2025

³⁷ Wawancara dengan Ibu Fatma Badiah, pedagang kaki lima di Pasar 45 Manado. pada tanggal 9 April 2025

³⁸ Wawancara dengan Bapak Jhonny Maharibe, pedagang kaki lima yang sering melintas di Pasar 45 Manado. pada tanggal 9 April 2025

³⁹ Wawancara dengan Ibu Hapsa Husain, pedagang kaki lima di Pasar 45 Manado. pada tanggal 9 April 2025

penurunan drastis.⁴⁰ Nurdin Huntila menyampaikan bahwa keterbatasan pilihan lokasi serta kebutuhan ekonomi sehari-hari membuatnya tetap berjualan di trotoar, meskipun menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan aturan.⁴¹

Penertiban dianggap tidak menyelesaikan masalah karena tidak disertai dengan solusi jangka panjang. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penertiban hanya menciptakan perubahan sesaat, tanpa pengawasan dan tindakan lanjutan maka para pedagang akan kembali menguasai trotoar, yang pada akhirnya memaksa pejalan kaki untuk kembali berjalan di pinggir jalan dengan resiko yang sama. Dalam kondisi tersebut, keselamatan pejalan kaki menjadi semakin terancam khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia. Trotoar yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru tidak dapat diakses karena telah dikuasai untuk kepentingan lain.

Sebagian masyarakat tampak mulai terbiasa dengan keberadaan pedagang kaki lima di atas trotoar, sehingga kondisi tersebut dianggap sebagai hal yang wajar. Kebiasaan ini justru memperburuk keadaan, karena ketidakpatuhan terhadap aturan menjadi hal yang dimaklumi dalam keseharian. Meskipun demikian, masih terdapat harapan dari masyarakat agar pemerintah menunjukkan komitmen serius dalam menangani permasalahan ini. Penertiban yang dilakukan secara berkelanjutan serta disertai relokasi yang adil diharapkan mampu mengembalikan fungsi trotoar sebagaimana mestinya.⁴² Penegakan hukum yang ideal seharusnya tidak hanya berorientasi pada tindakan fisik di lapangan tetapi juga mencakup pendekatan persuasif, edukatif, serta penyediaan solusi alternatif yang realistik. Tanpa keterlibatan semua pihak maka hak pejalan kaki akan terus terabaikan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa hak pejalan kaki di kawasan Pasar 45 Manado dan sekitarnya belum terlindungi secara optimal. Penertiban yang belum konsisten, ketiadaan pengawasan lanjutan, serta belum tersedianya kebijakan relokasi yang terstruktur menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang menyeluruh

dan berkelanjutan guna mewujudkan ruang publik yang adil dan tertib.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan trotoar di kawasan Pasar 45 Manado dan sekitarnya tidak cukup hanya dinilai dari ada atau tidaknya tindakan aparat penertiban tetapi juga dari sejauh mana tindakan tersebut dijalankan secara adil, konsisten, dan berpijak pada aturan yang berlaku. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah menjadi landasan hukum yang jelas dalam mengatur ketertiban umum, termasuk penggunaan trotoar sebagai ruang publik. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa keberadaan pedagang kaki lima masih mendominasi trotoar dan mengganggu hak pejalan kaki, ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Perda masih belum berjalan sesuai harapan.

Salah satu prinsip penting yang harus menjadi acuan dalam menilai pelaksanaan aturan ini adalah asas proporsionalitas. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menertibkan tetapi tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas yang wajar.⁴³ Jika penertiban dilakukan keras, tanpa pendekatan yang memperhatikan kondisi sosial ekonomi pedagang, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpuasan di masyarakat. Keseimbangan antara tujuan hukum dan dampaknya terhadap warga menjadi tolak ukur penting dalam pelaksanaan aturan yang adil. Penertiban tidak boleh dipandang hanya dari sisi kepatuhan terhadap Perda tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat kecil. Pedagang kaki lima umumnya berasal dari golongan ekonomi lemah yang menjadikan trotoar sebagai satu-satunya tempat bertahan hidup. Oleh karena itu, tindakan pengosongan trotoar harus di barengi dengan penyediaan alternatif yang layak dan proses sosialisasi yang memadai. Tanpa upaya tersebut pelaksanaan aturan akan berakhir sebagai penindakan sepihak yang tidak menyelesaikan akar persoalan.

Di sisi lain, proporsionalitas juga berarti bahwa pemerintah tidak boleh terlalu lunak dalam menindak pelanggaran, ketika aparat membiarkan pelanggaran berlangsung terus-menerus maka aturan kehilangan daya ikatnya. Pedagang yang telah ditertibkan bisa kembali ke lokasi yang lama karena menyadari bahwa tidak ada pengawasan yang berkelanjutan. Situasi ini dapat memperkuat

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Nurdin Huntila, pedagang kaki lima di Pasar 45 Manado. pada tanggal 9 April 2025

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Nurdin Huntila, pedagang kaki lima di Pasar 45 Manado. pada tanggal 9 April 2025

⁴² Wawancara dengan Bapak Benhard Mangumbala, pejalan kaki yang sering melintas di Pasar 45 Manado. pada tanggal 9 April 2025

⁴³ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2018. Hlm 242

budaya pelanggaran, di mana masyarakat merasa bahwa aturan tidak memiliki kekuatan nyata. Penegakan hukum yang lemah hanya akan menghasilkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Pelaksanaan Perda seharusnya tidak mengandalkan tindakan sepihak dari Satpol PP, tetapi menjadi bagian dari strategi pemerintahan daerah secara menyeluruh. Koordinasi dengan dinas terkait sangat penting termasuk penyediaan lahan relokasi, perencanaan tata ruang kota, serta program pemberdayaan ekonomi informal. Jika semua aspek tersebut berjalan bersama-sama maka pelaksanaan Perda tidak hanya berisi larangan dan sanksi tetapi juga membuka ruang penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Pengawasan yang berkesinambungan juga menjadi elemen penting dalam pelaksanaan aturan, banyak pedagang yang mengaku hanya takut saat penertiban berlangsung dan kembali berjualan di trotoar ketika tidak ada petugas. Pola pemikiran ini menunjukkan bahwa penegakan aturan tidak diikuti dengan pengawasan yang cukup. Tanpa sistem kontrol yang stabil, aturan akan menjadi formalitas semata dan pelanggaran akan menjadi kebiasaan yang sulit di kendalikan.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah juga perlu mengukur hasil pelaksanaan aturan secara berkala. Apakah jumlah pedagang kaki lima di trotoar berkurang? Apakah pejalan kaki sudah bisa kembali menggunakan jalur mereka dengan aman? Apakah relokasi benar-benar berjalan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk menilai apakah aturan benar-benar memberikan manfaat atau hanya dijalankan sebagai rutinitas administratif tanpa dampak nyata di masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima di kawasan Pasar 45 Manado dan sekitarnya telah menimbulkan persoalan hukum karena terjadi pelanggaran terhadap fungsi trotoar sebagai ruang publik yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki. Trotoar seharusnya difungsikan sebagai jalur aman dan nyaman bagi masyarakat yang melintas. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan penyalahgunaan fungsi trotoar untuk kegiatan berjualan. Ketentuan yang berlaku telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penataan ruang publik, namun penerapannya belum berjalan maksimal karena lemahnya pelaksanaan di lapangan dan belum adanya solusi permanen terhadap permasalahan lokasi usaha para pedagang. Penyalahgunaan trotoar

menunjukkan bahwa ketentuan hukum belum sepenuhnya menciptakan keteraturan dan kepastian di lapangan.

2. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima di Pasar 45 Manado dan sekitarnya telah dilakukan melalui sejumlah tahapan yaitu sosialisasi, patroli, penertiban rutin, pemberian sanksi administratif, hingga pelimpahan ke sidang tindak pidana ringan bagi pelanggaran berulang. Namun, pelaksanaan penegakan hukum ini masih menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pedagang menyatakan memahami aturan namun tetap berjualan karena keterbatasan ekonomi dan belum adanya lokasi alternatif yang memadai. Penertiban dianggap belum konsisten dan kurang merata, sehingga menimbulkan kesan tidak adil. Beberapa pedagang menyatakan bersedia pindah apabila semua pedagang ditertibkan secara serentak dan pemerintah menyediakan tempat usaha yang layak. Selain itu, masih ditemukan pejalan kaki yang merasa terganggu haknya karena trotoar belum sepenuhnya dapat digunakan sebagaimana mestinya. Evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan seperti kurangnya pengawasan berkelanjutan, lemahnya sosialisasi, serta belum adanya kebijakan relokasi yang menyeluruh. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dijalankan dengan lebih menyeluruh, berkeadilan, dan berpijak pada pendekatan yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Manado perlu meningkatkan pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan dengan cara memberikan pemahaman kepada para pedagang kaki lima mengenai isi aturan tersebut. Penyuluhan atau sosialisasi sebaiknya dilakukan secara langsung dan menyeluruh agar semua pedagang mengetahui bahwa trotoar tidak boleh digunakan untuk berjualan. Sosialisasi ini harus dilakukan lebih dari satu kali dan melibatkan petugas yang turun langsung ke lapangan agar pesan yang disampaikan benar-benar sampai dan tidak hanya diketahui oleh sebagian kecil pedagang. Pemerintah juga bisa membuat selebaran atau papan pengumuman yang diletakkan di area pasar agar para pedagang dan masyarakat

umum bisa mengetahui isi aturan dengan mudah. Di samping itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk menyediakan tempat alternatif bagi para pedagang kaki lima yang ditertibkan agar mereka tetap dapat berjualan di tempat yang tidak melanggar aturan. Tempat yang disediakan sebaiknya terletak di lokasi yang strategis agar pedagang tidak kehilangan pembeli. Relokasi sebaiknya dilakukan secara serentak, bukan bertahap agar seluruh pedagang merasa diperlakukan sama dan tidak ada yang dirugikan. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan aturan yang ada bisa dipahami dan dijalankan bersama tanpa perlu menggunakan tindakan tegas terus-menerus.

2. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pihak yang bertugas menertibkan pelanggaran terhadap penggunaan trotoar harus melaksanakan tugasnya dengan lebih konsisten dan menyeluruh. Penertiban tidak cukup dilakukan hanya sesekali atau saat ada keluhan dari masyarakat tetapi harus menjadi bagian dari kegiatan rutin yang dilakukan secara terjadwal. Hal ini penting agar para pedagang memahami bahwa aturan yang ada tidak hanya diberlakukan sewaktu-waktu tetapi berlaku secara tetap. Selain itu, penting juga bagi petugas untuk memperlakukan semua pedagang secara adil dan tidak membeda-bedakan siapa yang ditertibkan. Petugas juga harus menyampaikan alasan penertiban dengan baik kepada pedagang agar mereka tidak merasa diperlakukan semena-mena. Dalam melakukan penertiban, sebaiknya petugas tidak hanya fokus pada tindakan pembongkaran atau penyitaan barang tetapi juga memberikan arahan dan solusi yang bisa membantu pedagang untuk pindah ke tempat yang sesuai. Pemerintah sebaiknya melakukan pemantauan secara berkala dan membuat laporan evaluasi agar pelaksanaan aturan bisa diperbaiki dari waktu ke waktu. Keberhasilan pelaksanaan aturan ini bisa dilihat dari apakah trotoar benar-benar bisa digunakan kembali oleh pejalan kaki dan apakah para pedagang sudah pindah ke lokasi yang lebih tepat. Jika semua pihak dapat menjalankan perannya dengan baik, maka fungsi trotoar sebagai ruang publik akan kembali seperti semula dan hak pejalan kaki dapat terjamin dengan lebih baik.

Badan Standardisasi Nasional. (1991). *Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2443-1991 Spesifikasi Trotoar untuk Kawasan Perkotaan*.

Badan, Y., & Pekerjaan Umum, P. (1999). *Departemen Pekerjaan Umum Diterbitkan oleh PT. Mediatama Saptakarya*.

Casey Meilinda Sapulete, Welson Y. Rompas, & Novie Palar. (2022). *Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. VIII*.

David Cardona. (2020). *Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Scopindo Media Pustaka.

Direktorat Jenderal Bina Marga. (1990). *Petunjuk Perencanaan Trotoar No. 007/T/BNKT/1990*.

Firmansyah, F. D., & Phahlevy, R. R. (2024). Evaluating Legal Protections for Pedestrians and Infrastructure in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(3). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1198>

Gilang Permadi. (2007). *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*. Yudhistira Ghalia Indonesia.

Ipak, & Indah Rahmi. (2015). *Pengembangan Ruang Pejalan Kaki Dalam Menunjang Sudirman City Walk Di Kota Pekanbaru*. Universtas Islam Riau.

Muhtar. (2024). *PKL Bermartabat dan Ekonomi Kerakyatan*. CV. AZKA PUSTAKA.

Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. PT RajaGrafindo Persada.

Rifaldy Ilham Syah Sumah, Florence D. J. Lengkong, & Novva N. Plangiten. (2020). *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado. VI*.

Susetya, D. M. P., & Dewi, S. P. (2021). Dampak Revitalisasi Terhadap Karakteristik Berlokasi PKL Di Kota Lama Semarang. *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(2), 192–203. <https://doi.org/10.14710/jpk.9.2.192-203>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014 - 2034.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 2
Tahun 2019 Tentang Ketentraman Dan
Ketertiban Umum.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan
Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006
Tentang Jalan.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Manado
Nomor 42 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Manado Tipe A
Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Website

Arinto Tri Wibowo, & Agustinus Hari. (2015).
Pasar 45, Saksi Sejarah Manado.
<https://www.viva.co.id/indepth/sorot/601095-pasar-45-saksi-sejarah-manado>.

Kompasiana. (2024). *Pedagang Kaki Lima di Indonesia: Manfaat, Masalah, Solusi yang Diperlukan.*
<https://www.kompasiana.com>

Muhammad Yasin, S. H. , M. H. (2017). *Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara.* [Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara | Klinik Hukumonline](#)

Tim FLLAJ Pessel. (n.d.). *Hampir Lupa Akan Trotoar.*
<https://fllaj.pesisirselatankab.go.id/blog/hampir-lupa-akan-trotoar>